

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 - 33 Fax. (031) 3930731

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA PERSATUAN SEMBUNG

Nomor: 503.05/(29 /437.74/2016

Diberikan Kepada

Nama Penyelenggara

: DHARMA WANITA PERSATUAN SEMBUNG

Alamat

: Dusun Sembung RT 001/RW 004, Desa

Kecamatan Wringinanom, Sembung,

Kabupaten Gresik.

Penanggungjawab (Ketua Pengurus)

Nama Lembaga

: Deny Erika Wati

: TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA

PERSATUAN SEMBUNG

Nomor Induk Lembaga

Alamat

: 437.09.10.09

- Jalan

: Dusun Sembung RT 001/RW 004

Desa / Kelurahan

Sembung

Kecamatan

Wringinanom

Kabupaten

: Gresik

Tahun Berdiri

1978

Nama Penyelenggara (Kepala Sekolah) : Hj. Muntiani

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa

berlaku terhitung mulai tanggal: 11 Februari 2016 s/d 10 Februari 2019

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal: 1 5 JUL 2016

KEPALA

ADANCHENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KABUPATEN GRESIK

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

NIP. 19580820 198603 1 018